



PUTUSAN

Nomor 588/Pdt.G/2023/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA ARGA MAKMUR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK XXX, tempat tanggal lahir Kertapati, 14 Maret 1981, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorar, bertempat tinggal di DKabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu, email: XXXXX@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jawahir, S.H., Advokad pada Kantor Hukum Jawahir, S.H. yang beralamat di Jl. Syamsul Bahrun Dusun 3 Gang Damai 1 Desa Karang Anyar 1 Nomor 062 Kec. Arga Makmur Kab. Bengkulu Utara, alamat elektronik, jawahirputra85@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 353/SK/588/Pdt.G/2023 tanggal 16 Oktober 2023;

Lawan

TERMOHON, NIK XXXX, tempat tanggal lahir TB. Kubu, 09 November 1980, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu, email: xxx@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Julisti Anwar, S.H, Advokad pada Kantor Hukum Julisti Anwar, S.H. dan Rekan yang beralamat di Jalan AK.GANI Desa Gunung Agung, Kecamatan Kota Arga Makmur

Halaman 1 dari 42 halaman Putusan Nomor 588/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bengkulu Utara, email:
julistianwar71@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 371/SK/588/Pdt.G/2023 tanggal 25 Oktober 2023;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Oktober 2023 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur, Nomor 588/Pdt.G/2023/PA.AGM, tanggal 16 Oktober 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 2 Mei 2006 dihadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, yang tercatat sebagaimana Kutipan Akta Nikah XXX, tanggal 2 April 2006;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan selama 6 bulan, kemudian tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Bengkulu Utara sampai akhirnya berpisah ;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami istri dan mempunyai 2 orang anak masing-masing bernama :
 - A. Anak Pertama, laki-laki lahir di Kertapati , tanggal 19 September 2008;
 - B. Anak Kedua, laki-laki lahir di Kertapati, tanggal 4 Nopember 2011;Sekrang kedua anak tersebut ikut bersama Termohon;
4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis selama lebih kurang 8 tahun, kemudian pada pertengahan tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak sepenuhnya mendukung profesi Pemohon sebagai Da'l (penceramah);

Halaman 2 dari 42 halaman Putusan Nomor 588/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Termohon tidak sepenuhnya menjalankan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga yang baik seperti:
 - Tidak taat terhadap suami sering membantah perintah Pemohon untuk mengurus rumah tangga dengan baik;
 - Termohon kurang membaur kepada keluarga terutama kepada pihak orang tua Pemohon dan tetangga sekitar rumah kediaman Pemohon dan Termohon;
 - Termohon sering bertindak berat sebelah dalam pelayanan kepada orang tua dan keluarga Pemohon, bila terhadap orang tua dan keluarga Termohon, Termohon memberikan pelayanan apapun dengan secara berlebihan, namun sebaliknya terhadap orang tua dan keluarga Pemohon, Termohon acuh tak acuh dan bahkan tidak peduli, apabila Pemohon mengingatkan dan menegur Termohon agar berlaku sama terhadap kedua belah pihak orang tua Termohon malah tersinggung dan marah-marah kepada Pemohon, akhirnya terjadi pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa setiap terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar, seperti anjing Babi dan kata-kata yang tidak pantas di lontarkan;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan September 2019, dimana pada saat itu Pemohon tersandung kasus dengan tuduhan Pemohon berbuat cabul terhadap perempuan lain berinisial (CN) warga Bengkulu Utara, meskipun kasus tersebut tidak terbukti dan hanya tuduhan sepihak, namun Termohon tidak terima atas berita kasus yang menimpa Pemohon tersebut, Termohon marah-marah dan menyatakan ingin bercerai dengan Pemohon, akibatnya antara Pemohon dan Termohon pisah ranjang meskipun masih hidup satu rumah namau sudah tidak saling berkomunikasi lagi, hal tersebut berlangsung selama lebih kurang 1 tahun, dan sejak itu pula Termohon sudah tidak mau melayani hubungan suami isteri dengan Pemohon;
7. Bahwa akhirnya pada bulan Romadhan 1444 H tepatnya pertengahan bulan Maret 2023 M, pihak keluarga bersama perangkat Desa dan pengurus Adad Desa Kertapati berusaha untuk merukan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak tercapai kesepakatan untuk rukun

Halaman 3 dari 42 halaman Putusan Nomor 588/Pdt.G/2023/PA.AGM



kembali antara Pemohon dengan Termohon dikarenakan baik Pemohon maupun Termohon menyatakan kesimpulan akhirnya ingin bercerai saja, maka sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah, Pemohon pergi dari rumah dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Kertapati sedangkan Termohon dan anak-anak tetap tinggal di rumah kediaman bersama milik Pemohon dan Termohon di Desa Kertapati Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara;

8. Bahwa sejak berpisah rumah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali dan tidak pula berkomunikasi lagi yang hingga kini telah berlangsung selama lebih kurang 8 bulan;
9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan antara Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, dan Pemohon memutuskan lebih baik bercerai saja;
11. Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- I. Primair:
 1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur ;
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dengan didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, demikian pula Termohon yang didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap hidup bersama mempertahankan rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap ingin melanjutkan perkaranya;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh upaya mediasi dengan mediator Ramadaniar, S.H.I., M.H. (Hakim Pengadilan Arga Makmur), namun berdasarkan laporan mediator tanggal 2 November 2023, mediasi dalam perkara *a quo* dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa oleh karena perkara *a quo* didaftar secara elektronik pemeriksaan perkara dilaksanakan secara elektronik;

Bahwa dalam sidang yang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dan atas surat permohonannya Pemohon menyatakan perbaikan permohonan terkait tentang identitas Pemohon dan Termohon yakni penambahan "bin xxx" dan tahun lahir Pemohon yang semula 181 menjadi 1981 sedangkan terkait identitas Termohon yang semula ditulis xxx, menjadi TERMOHON, sedangkan terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban dan gugatan balik (rekonvensi) terhadap Pemohon;

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada pokoknya Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon dan mengakui dalil permohonan Pemohon secara murni yakni meliputi:

- Pernikahan Pemohon dan Termohon (Posita 1);
- Anak Pemohon dan Termohon (Posita 3);
- Perkataan kotor yang ditujukan Termohon kepada Pemohon (Posita 6);
- Puncak perselisihan Pemohon dan Termohon yang terjadi pada bulan September 2019 (Posita 7);
- Adanya upaya perdamaian oleh pihak keluarga dan pihak desa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak berhasil (Posita 8);
- Termohon dan Pemohon tidak lagi berkomunikasi lagi lebih kurang sudah terjadi selama 8 (delapan) bulan terakhir (Posita 9);
- Adanya upaya perdamaian telah dilakukan (Posita 10);

Dalil permohonan Pemohon yang diakui dengan klasifikasi yaitu:

Halaman 5 dari 42 halaman Putusan Nomor 588/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengenai tempat tinggal Pemohon dan Termohon benar terakhir tinggal di rumah kediaman bersama namun tidak benar jika Pemohon dan Termohon pernah tinggal di rumah orang tua Termohon di Bengkulu Selatan selama 6 (enam) bulan (Posita 2);

Dalil permohonan Pemohon yang diakui dengan klausula yaitu:

- Benar bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselihan dan pertengkaran yang terus menerus namun bukan sejak tahun 2014 akan tetap sejak tahun 2017 (Posita 4);

Bahwa selain dalil yang diakui baik secara murni maupun berklasifikasi maupun berklasula, Termohon membantah dalil permohonan Pemohon meliputi:

- Sebab perselihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon bukan sebagaimana dalil permohonan Pemohon namun hal itu terjadi karena adanya perselingkuhan yang dilakukan Pemohon serta ketidakjujuran Pemohon mengenai penghasilannya sedangkan Termohon masih menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu (Posita 5);
- Termohon masih cinta dan sayang Pemohon dan dalil pemohon tidak memenuhi ketentuan perundangan (Posita 11);

Bahwa gugatan balik (rekonvensi) Termohon kepada Pemohon yang pada pokoknya Termohon (Pengugat Rekonvensi) menuntut kepada Pemohon (Termohon Rekonvensi) atas:

1. Nafkah Lampau (*madliyah*) dari bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023 sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
2. Nafkah iddah, sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan, sehingga selama tiga bulan masa iddah, Termohon Rekonvensi harus memberikan nafkah iddah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
3. Mut'ah sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
4. Nafkah anak, berupa biaya hidup, biaya pendidikan serta biaya-biaya yang tidak terduga lainnya untuk 2 (dua) orang anak sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau sampai pendidikannya selesai, dan agar anak terurus dan tidak menjadi korban perceraian, masing-masing untuk

Halaman 6 dari 42 halaman Putusan Nomor 588/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua anak tersebut setiap bulannya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Bahwa terhadap jawaban pokok perkara Termohon, Pemohon di dalam dupliknya menyatakan yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonannya sedangkan terhadap rekonsensi Termohon, Pemohon di dalam jawaban rekonsensinya menyatakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terhadap tuntutan nafkah madliyah, Pemohon / Termohon Rekonsensi menyatakan menolak tuntutan tersebut dengan membantah bahwa Pemohon /Termohon Rekonsensi tidak memberi nafkah terhadap Termohon /Pemohon Rekonsensi karena saat meninggalkan rumah Bersama Pemohon/ Termohon Rekonsensi tidak membawa apa-apa kecuali pakain serta meninggalkan kebun karet yang menghasilkan rata-rata Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus) setiap bulannya serta kebun sawit yang diperkirakan tahun depan sudah dapat dipanen yang hasilnya untuk Pemohon dan anak. Selain itu, Pemohon telah memberikan uang sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) kepada Termohon untuk kebutuhan hidup Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dari hasil penjualan kebun milik Pemohon yang merupakan pemberian dari orang tua Pemohon;
2. Terhadap tuntutan nafkah iddah, Pemohon/ Termohon Rekonsensi menyanggupi nafkah iddah untuk Termohon/ Pemohon Rekonsensi sejumlah Rp3.000.000,00 (satu juta rupiah) selama masa iddah;
3. Terhadap tuntutan mut'ah, Pemohon/ Termohon Rekonsensi menyanggupi untuk memberikan kepada Termohon/ Pemohon Rekonsensi berupa emas seberat 2 (dua) gram emas 24 karat;
4. Pemohon/ Termohon Rekonsensi bersedia memberikan nafkah kedua anak Pemohon dna Termohon masing-masing sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa atau sudah menikah di luar biaya pendidikan dan kesehatan.

Bahwa atas replik pokok gugatan, Termohon menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap sebagaimana gugatannya, sedangkan atas jawaban rekonsensi Termohon Rekonsensi, Pemohon Rekonsensi menyampaikan replik rekonsensi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 7 dari 42 halaman Putusan Nomor 588/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nafkah Lampau (*madliyah*) dari bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan x 9 (sebilan) bulan = Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
2. Nafkah iddah, sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan, sehingga selama tiga bulan masa iddah, Termohon Rekonvensi harus memberikan nafkah iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
3. Mut'ah berupa emas sebesar 10 gram dengan kadar 24 karat;
4. Nafkah anak, berupa biaya hidup, biaya pendidikan serta biaya-biaya yang tidak terduga lainnya untuk 2 (dua) orang anak sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau sampai pendidikannya selesai, dan agar anak terurus dan tidak menjadi korban perceraian, masing-masing untuk kedua anak tersebut setiap bulannya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Bahwa atas perubahan tuntutan sebagaimana replik Pemohon Rekonvensi, Termohon Rekonvensi menyatakan tetap sebagaimana jawaban rekonvensinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor Induk Kependudukan XXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara. Bukti surat tersebut telah di-*nazzegeben* dengan meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (kode bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu, tanggal 2 April 2006. Bukti surat tersebut telah di-*nazzegeben* dengan meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (kode bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Pemohon dan Termohon yang diketahui Kepala Desa Kertapati Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 44/SP/KDS/KTP-AB/IV/2023 yang aslinya dikeluarkan Pemerintah Desa Kertapati Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara. Bukti surat tersebut telah di-*nazzegeben* dengan meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (kode bukti P.3);

Halaman 8 dari 42 halaman Putusan Nomor 588/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas bukti surat Pemohon tersebut, Termohon menyatakan mengakui dan membenarkannya;

B. Saksi

1 **SAKSI I P**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, Pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Utara, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikarunia dua orang anak yang bernama Anak Pertama dan Anak Kedua;
- Bahwa kedua anak tersebut saat ini diasuh oleh Termohon dalam keadaan sehat;
- Kedua anak tersebut masih sekolah, yang pertama SMA yang kecil SD;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama di Kabupaten Bengkulu Utara sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun namun sejak bulan April 2023 mereka berpisah rumah;
- Bahwa sebelum berpisah rumah saksi memang pernah melihat Pemohon dan Termohon cekcok;
- Bahwa yang meninggalkan rumah bersama adalah Pemohon;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal saksi tidak tahu pastinya;
- Bahwa semenjak Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal keduanya sudah tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
- Bahwa saksi dan keluarga bahkan pihak desa pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk tetap mempertahankan rumah tangga namun tidak berhasil;

Halaman 9 dari 42 halaman Putusan Nomor 588/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memiliki pekerjaan sebagai guru honor SMA namun saksi tidak tahu apakah masih mengajar atau tidak, penceramah, dan memiliki kebun karet dan sawit namun saksi tidak tahu pasti penghasilan setiap bulannya;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon berpisah kebun tersebut dikelola oleh Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti apakah Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon dan anaknya, namun yang saksi tahu Pemohon masih memberi uang kepada anak-anaknya;

2 **SAKSI II P**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan -, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Utara., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon sekaligus teman Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikarunia dua orang anak yang bernama Anak Pertama dan Anak Kedua;
- Bahwa kedua anak tersebut saat ini diasuh oleh Termohon dalam keadaan sehat;
- Kedua anak tersebut masih sekolah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama di Kabupaten Bengkulu Utara sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan yang lalu mereka telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sebelum berpisah rumah saksi memang pernah melihat Pemohon dan Termohon cecok;
- Bahwa yang meninggalkan rumah bersama adalah Pemohon;

Halaman 10 dari 42 halaman Putusan Nomor 588/Pdt.G/2023/PA.AGM



- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal saksi tidak tahu pastinya;
- Bahwa semenjak Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal keduanya sudah tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk tetap mempertahankan rumah tangga namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon memiliki memiliki kebun karet yang sudah menghasilkan dan sawit namun saksi tidak tahu pasti penghasilan setiap bulannya;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon berpisah kebun tersebut dikelola oleh Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti apakah Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon dan anaknya, namun yang saksi tahu Pemohon masih memberi uang kepada anak-anaknya;
- Bahwa sekurangnya sebanyak 3 (tiga) kali saksi pernah melihat Pemohon memberikan uang kepada anak-anaknya Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (serratus ribu rupiah);

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima keterangan mereka dan mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya sekaligus dalil gugatan baliknya Termohon / Pemohon Rekonvensi mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. **SAKSI I T**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, Pendidikan S.1, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Saksi adalah ayah kandung Termohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikarunia dua orang anak yang bernama Anak Pertama dan Anak Kedua;
- Bahwa kedua anak tersebut saat ini diasuh oleh Termohon dalam keadaan sehat;
- Kedua anak tersebut masih sekolah, yang pertama SMA yang kecil SD;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama di Kabupaten Bengkulu Utara sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun namun sejak 8 (delapan) bulan yang lalu mereka berpisah rumah;
- Bahwa yang meninggalkan rumah bersama adalah Pemohon;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Pemohon melakukan perselingkuhan dengan seorang perempuan;
- Bahwa semenjak Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal keduanya sudah tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah menasehtai Pemohon dan Termohon untuk tetap mempertahankan rumah tangga namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon memiliki pekerjaan sebagai guru honor namun saksi tidak tahu apakah masih mengajar atau tidak, penceramah, dan memiliki kebun karet dan sawit namun saksi tidak tahu pasti penghasilan setiap bulannya;
- Bahwa selain itu saat ini Pemohon sedang mencalonkan diri sebagai calon legeslatif Kabupaten Bengkulu Utara dan baru membeli mobil;
- Bahwa setahu saksi Pemohon memiliki 2 (dua) bidang kebun namun saksi tidak tahu berapa luasnya;
- Bahwa Pemohon tidak lagi memberi nafkah kepada Termohon dan anaknya, karena saksilah yang ikut membantu ekonomi atau kebutuhan Termohon dan anaknya setidaknya untuk 8 (delapan) bulan yang lalu selain Termohon juga sebagai honor mengajar mengaji di

Halaman 12 dari 42 halaman Putusan Nomor 588/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



desa dengan mendapat upah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) setiap bulan;

- Bahwa saksi setiap bulan mengirim kepada Termohon uang untuk keperluan sehari atau kebutuhan sekolah anak-anaknya mulai dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sekali atau dua kali setiap bulannya;

2. **SAKSI II T**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Utara, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikarunia dua orang anak yang bernama Anak Pertama dan Anak Kedua;
- Bahwa kedua anak tersebut saat ini diasuh oleh Termohon dalam keadaan sehat;
- Kedua anak tersebut masih sekolah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama di Kabupaten Bengkulu Utara sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak lebaran yang lalu mereka sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa sebelum berpisah rumah saksi memang pernah melihat Pemohon dan Termohon cecok;
- Bahwa yang meninggalkan rumah bersama adalah Pemohon dan saat ini tinggal bersama dengan istri barunya;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena adanya orang ketiga yang dimiliki Pemohon bahkan sudah menikah sirri;
- Bahwa saksi pernah melihat istri sirri Pemohon di rumah orang tua Pemohon;

Halaman 13 dari 42 halaman Putusan Nomor 588/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu jika Pemohon telah menikah lagi karena ada acara syukuran di rumah orang tua Pemohon atas pernikahan tersebut;
- Bahwa semenjak Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal keduanya sudah tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk tetap mempertahankan rumah tangga namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon adalah guru honor, memiliki memiliki satu bidang kebun karet dan kopi dan satu bidang kebun kopi yang masih menghasilkan serta sering berceramah (da'i) dengan dikasih honor;
- Bahwa Pemohon tidak lagi memberi nafkah kepada Termohon dan anaknya, karena orang tua Termohon yang membantu memenuhi kebutuhan Termohon dan anak-anaknya;
- Bahwa Bahwa benar kebun kopi milik Pemohon telah dijual dan Termohon diberi Rp45.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu Pemohon memiliki mobil inova namun saksi tidak tahu masih atau tidak mobil tersebut;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Termohon menyatakan menerima keterangan mereka dan mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang secara lengkap sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang, namun pada pokoknya tentang pokok perkara (konvensi) Pemohon tetap ingin bercerai dan terhadap rekonsensi Pemohon/ Termohon Rekonsensi tetap sebagaimana jawabannya, sedangkan kesimpulan Termohon/ Pemohon Rekonsensi pada pokoknya terkait dengan konvensi menyatakan tetap keberatan bercerai dan terhadap rekonsensinya tetap sebagaimana tuntutan di dalam replik konvensinya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

Halaman 14 dari 42 halaman Putusan Nomor 588/Pdt.G/2023/PA.AGM



sebagaimana terurai di atas;

Kewenangan Mengadili

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam huruf a angka 8, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, salah satunya di bidang perkawinan. Sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain adalah cerai talak. Oleh sebab itu, maka perkara *a quo* menjadi Kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, domisili Termohon berada di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Arga Makmur dan tidak ada bantahan maupun eksepsi dari Termohon mengenai hal itu. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Arga Makmur berwenang secara relatif untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Pemanggilan dan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara resmi dan patut (*vide* Pasal 145 RBg., *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 15 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik), Pemohon yang didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, demikian pula Termohon dengan didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan;

Legal Standing Pihak Berperkara

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan Pemohon telah melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 2 Mei 2006 dan

Halaman 15 dari 42 halaman Putusan Nomor 588/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini rumah tangga keduanya tidak harmonis sebagaimana yang termuat dalam surat permohonan Pemohon dalam duduk perkara yang telah diuraikan, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian ini;

Kuasa Hukum Pihak Berperkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa Pemohon dan surat kuasa Termohon, masing-masing berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isi surat kuasa berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, maka Majelis Hakim menyatakan surat kuasa Pemohon maupun surat kuasa Termohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 *juncto* Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat *juncto* Pasal 3, 4, dan 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai sehingga kuasa hukum Pemohon dan kuasa hukum Termohon diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan masing-masing pemberi kuasa (para pihak) dalam perkara ini;

Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan kedua pihak berperkara, *quod est* Pasal 154 ayat (1) RBg., *juncto* Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Namun, Majelis Hakim telah dengan berusaha menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon di setiap persidangan, meskipun usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator (Ramadaniar, S.H.I., M.H.), dan berdasarkan laporan mediator tanggal

Halaman 16 dari 42 halaman Putusan Nomor 588/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 November 2023 mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Pemeriksaan Perkara Secara Elektronik

Menimbang, bahwa oleh sebab upaya damai terhadap pokok perkara tidak berhasil, maka demi terwujudnya perceraian yang adil, ihsan dan eksekutabel, perkara ini akan diselesaikan secara litigasi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Persidangan oleh Kuasa Hukum Pemohon sebagai pengguna terdaftar dan demikian pula Termohon yang didampingi Kuasa Hukum sebagai pengguna terdaftar maka berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik perkara ini disidangkan secara elektronik;

DALAM KONVENSI

Dalam Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja, namun saat ini sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh hal-hal yang telah dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas;

Pertimbangan Mengenai Perubahan Permohonan

Menimbang, bahwa terhadap perubahan gugatan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara, berdasarkan Pasal 127 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), yang menyatakan "*Penggugat (incasu Pemohon) berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya*", maka Majelis Hakim menilai perubahan tersebut tidak melanggar hukum sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Formil Permohonan

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah memuat unsur-unsur yang harus ada dalam suatu permohonan, melingkupi identitas para pihak, posita dan petitum. Sementara alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihan dan pertengkaran, *quod est* Pasal 39 ayat (2) dan penjelasan Pasal 39 ayat

Halaman 17 dari 42 halaman Putusan Nomor 588/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Jawab Menjawab

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon dalam jawabannya, Termohon keberatan bercerai serta mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun hal itu disebabkan karena Pemohon berselingkuh dengan wanita idaman lain bukan sebagaimana dalil permohonan Pemohon, sedangkan selain dan selebihnya Termohon membenarkannya baik secara murni maupun berklasifikasi maupun berklausula;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon menyatakan tetap sebagaimana dalil permohonannya yang pada pokoknya tetap ingin menceraikan Termohon sedangkan mengenai pengakuan berkualifikasi Termohon, Pemohon membantahnya dan tetap sebagaimana dalil permohonannya;

Acara Pembuktian

Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon tentang ikatan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon diakui oleh Termohon, namun *quod est* Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dalil tersebut hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka *quod est* Pasal 283 R.Bg., Majelis Hakim tetap memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Pemohon untuk membuktikan ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon mengakui kebenaran dalil gugatan Pemohon mengenai hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak serta tempat tinggal bersama setelah menikah, sehingga *quod est* Pasal 311 R.Bg pengakuan adalah alat bukti yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan menentukan (*beslissende bewijskracht*),

Halaman 18 dari 42 halaman Putusan Nomor 588/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka posita tersebut dipandang telah terbukti dan tidak perlu lagi dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil permohonan Pemohon mengenai kondisi hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang dijadikan sebagai dasar oleh Pemohon mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon, di mana alasan tersebut mengarah kepada alasan perceraian yang termuat dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan asas atau prinsip mempersukar terjadinya perceraian yang terdapat di dalam Penjelasan Umum huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pengakuan berkualifikasi Termohon atas dalil-dalil gugatan Pemohon, maka *quod est* Pasal 283 R.Bg, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) yang berimbang kepada Pemohon dan Termohon guna membuktikan dalil-dalil serta kepentingan hukum masing-masing;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa bukti (P.1) dan (P.2) yang aslinya merupakan akta autentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh Pejabat Umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermaterai cukup, sehingga sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) dan 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea, telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka secara formil alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah bukan akta otentik karena tidak dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang sebagaimana ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bermaterai

Halaman 19 dari 42 halaman Putusan Nomor 588/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, sehingga sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) dan 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea, telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka secara formil alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang bebas (*vrij bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.1) yang kekuatan pembuktiannya telah dipertimbangkan tersebut di atas, secara materil alat bukti tersebut relevan dengan perkara *a quo* dan telah membuktikan identitas Pemohon sesuai dengan dalil permohonannya sehingga dinilai dapat membuktikan kualitas kedudukannya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.2) tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5, 6, dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti secara materil bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan sah sejak 2 Mei 2006 yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang menerangkan mengenai adanya upaya mediasi yang dilakukan pada bulan April 2023 yang lalu antara Pemohon dan Termohon dibantu oleh perangkat desa setempat, ketua suku dan imam masjid namun tidak mencapai kesepakatan perdamaian. Terhadap substansi bukti tersebut Termohon mengakui dan membenarkannya. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai bukti P.3 tersebut dapat diterima dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon adalah orang dekat Pemohon, kedua orang saksi tersebut bukanlah orang yang terlarang untuk dijadikan sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Halaman 20 dari 42 halaman Putusan Nomor 588/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi yang saling bersesuaian mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon dan adanya pisah tempat tinggal di antara keduanya setidaknya sejak 3 (tiga) bulan yang lalu serta telah ada upaya perdamaian dengan merukunkan keduanya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan dua orang saksi yang keterangannya sebagaimana telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Termohon adalah orang dekat Termohon, kedua orang saksi tersebut bukanlah orang yang terlarang untuk dijadikan sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi yang saling bersesuaian mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon dan adanya pisah tempat tinggal di antara keduanya setidaknya sejak April tahun 2023 yang lalu serta telah ada upaya perdamaian dengan merukunkan keduanya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab para pihak yang dikorelasikan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan maka rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2019 yang disebabkan adanya orang ketiga atau (wanita idaman lain) yang dimiliki Pemohon sehingga keduanya berpisah tempat tinggal setidaknya sejak April 2023 yang lalu;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon, bukti surat dan keterangan para saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah sejak tanggal 2 Mei 2006;

Halaman 21 dari 42 halaman Putusan Nomor 588/Pdt.G/2023/PA.AGM



2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan adanya orang ketiga atau (wanita idaman lain) yang dimiliki Pemohon;
1. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak April 2023 dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing;
2. Bahwa sudah ada upaya maksimal dari keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga tidak ada lagi harapan untuk dipertahankan (*onheel baar tweespalt*).

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Petitum 1: Mengabulkan permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, maka Majelis Hakim akan pertimbangan kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Petitum 2: Memberi izin kepada Pemohon (Aris Kasmandi, SPd. I bin Murfin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Eva Nofizarti Binti Burman, SPd. I) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur setelah keputusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap)

Menimbang, bahwa pada petitum 2 (dua) untuk memberi izin kepada Pemohon (Aris Kasmandi, SPd. I bin Murfin) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Eva Nofizarti Binti Burman, SPd. I) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur setelah keputusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Pertimbangan Perceraian secara Syar'i

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim merasa perlu untuk mengutip dalil syar'i, sebagai berikut:

1. Q.S. Surat Ar-Rum, ayat 21

Halaman 22 dari 42 halaman Putusan Nomor 588/Pdt.G/2023/PA.AGM



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*

Menimbang, bahwa tujuan hakiki pernikahan adalah untuk mewujudkan ketentraman (*sakinah*) di antara pasangan suami istri, hubungan yang saling mencintai (*mawaddah*) dan menyayangi (*rahmah*), saling menjalankan kewajiban masing-masing, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah berubah menjadi tempat yang tidak lagi memberikan kedamaian bagi pasangan suami istri dalam waktu yang berjalan secara terus menerus sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam Q.S ar-Rum ayat 21 telah tidak terwujud;

1. Q.S. Al-Baqarah ayat 227

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui"*.

Menimbang, bahwa Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jazairi dalam Aisarut Tafasir menjelaskan tafsir Q.S. Al-Baqarah ayat 227 yakni *"berniat keras untuk talak, maka segeralah menjatuhkan talak. Hal ini menunjukkan bahwa suami sudah tidak suka kepada istrinya dan sudah tidak berkeinginan lagi kepada mereka. Dalam kata-kata "maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui" terdapat ancaman bagi orang yang bersumpah dengan maksud memadharatkan istri. Pemohon sebagai suami telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon meskipun hakim telah berusaha menasihati Pemohon, namun Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai maka kondisi tersebut sudah sesuai dengan maksud Q.S. Al-Baqarah ayat 227.*

1. Bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah pecah akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar

Halaman 23 dari 42 halaman Putusan Nomor 588/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daripada manfaatnya, sedangkan menolak mafsadat lebih utama daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qaidah Fiqhiyah;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan."

Pertimbangan Perceraian secara Yuridis

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluar (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan pernikahan, atas kesepakatan pasangan suami istri, dipilih rumah yang akan dijadikan sebagai tempat kediaman bersama untuk menyalurkan hasrat kasih dan sayang antara pasangan suami istri tersebut, *quod est* Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1.b yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa *Perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau*

Halaman 24 dari 42 halaman Putusan Nomor 588/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim menyatakan, “*Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah.*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis di atas, jelas bahwa guna mewujudkan keluarga yang kekal dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, *in casu* keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah diperlukan antara pasangan suami istri bertempat tinggal di kediaman bersama karena apabila antara pasangan tersebut sudah berpisah tempat tinggal dan masing-masing atau salah satu pasangan tidak menjalankan kewajibannya secara terus menerus, tentu hal demikian menunjukkan bahwa hubungan pernikahan antara pasangan tersebut sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, ternyata antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena adanya orang ketiga (wanita idaman lain) sehingga Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak April 2023 dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi, dan alasan perceraian tersebut telah diuji dan dibuktikan di hadapan sidang, sedangkan Majelis Hakim sudah tidak dapat mendamaikan kedua pasangan suami istri tersebut sehingga berdasarkan pertimbangan yuridis di atas, Pengadilan dapat mengabulkan permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon;

Halaman 25 dari 42 halaman Putusan Nomor 588/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, perceraian hanya dapat terjadi di hadapan sidang pengadilan (*vide* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam) dan memenuhi alasan-alasan perceraian yang dibenarkan hukum positif perkawinan di Indonesia dan diantaranya *quod est* Pasal 39 ayat (2) beserta penjelasannya poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam "*Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 138K/AG/1995, tanggal 26 Juli 1996, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa "*Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam*".

Pertimbangan Perceraian secara Sosiologis

Menimbang, bahwa guna mempertimbangkan alasan perceraian antara Pemohon dengan Termohon, selain mempertimbangkan secara *syar'i* dan yuridis, Majelis Hakim juga menambahkan pertimbangan secara sosiologis, sebagaimana selengkapnya akan dikemukakan berikut ini;

Menimbang, bahwa melihat kondisi keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim berpendapat melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar kemudaratannya dibanding kebaikannya, karena di antara Pemohon dengan Termohon terdapat salah satu pihak yang tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga, sehingga walaupun Pemohon dan Termohon tetap dipaksa melanjutkan hubungan rumah tangga tentu rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang hampa dan rapuh, tanpa ikatan yang kokoh (*mitsaqan ghalizha*), oleh karena itu, kondisi rumah tangga yang demikian tidak dapat dijadikan sebagai sendi dasar susunan kehidupan masyarakat yang baik;

Halaman 26 dari 42 halaman Putusan Nomor 588/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesimpulan Terhadap Permohonan Perceraian

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon terbukti beralasan secara syar'i, yuridis, dan sosiologis maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 2 (dua) patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum, Pemohon dengan Termohon selama ini masih tetap terikat tali pernikahan dan belum pernah bercerai berdasarkan putusan pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Waktu Pelaksanaan Ikrar Talak

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan ditetapkan oleh Pengadilan setelah putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dengan memanggil pihak suami dan istri;

Petitum angka 3 (Biaya Perkara)

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon poin 3 (tiga) tentang biaya perkara, Majelis Hakim berpendapat oleh karena terdapat korelasi dengan pemeriksaan gugatan balik (rekonvensi) maka terkait dengan itu maka petitum poin 3 akan dipertimbangkan kemudian bersama dengan pertimbangan rekonvensi dalam perkara *a quo*;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa tentang sebutan Pemohon Konvensi selanjutnya akan disebut Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi selanjutnya akan disebut

Halaman 27 dari 42 halaman Putusan Nomor 588/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, antara lain Nomor 90 K/AG/2006, tanggal 27 September 2006;

Dalam Pokok Rekonvensi (Gugatan Balik)

Menimbang, bahwa gugat balik (Rekonvensi) Penggugat Rekonvensi dalam perkara *a quo* adalah Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar:

1. Nafkah Lampau (*madliyah*) bagi Penggugat Rekonvensi selama 9 (sembilan) bulan sejak bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023 sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
2. Nafkah iddah bagi Penggugat Rekonvensi selama masa iddah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
3. Mut'ah sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) yang kemudian di dalam repliknya meminta mut'ah berupa emas 24 karat sebesar 10 (sepuluh) gram;
4. Nafkah kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **Anak Pertama**, lahir di Desa Kertapati, Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara, tanggal 19 September 2008 dan **Paiz Aritsya**, lahir Desa Kertapati, Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara, tanggal 4 November 2011 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya;

Formil Rekonvensi (Gugatan Balik)

Menimbang bahwa gugatan Rekonvensi *a quo*, telah ternyata diajukan pada saat acara jawaban, maka berdasarkan pasal 158 RBg serta dengan berdasar pada yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No.329 K/Sip/1968, yang membentuk konstruksi hukum "*bahwa gugatan Rekonvensi dapat diajukan selama masih berlangsung jawab menjawab*" maka gugatan Rekonvensi *a quo*, secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Jawab Menjawab

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan tanggapannya yang terangkum secara lengkap dalam duduk perkara. Demikian pula Penggugat Rekonvensi telah menanggapi kembali dengan replik Rekonvensinya, dan terhadap replik Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menanggapi kembali dengan duplik Rekonvensinya yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi mengakui

Halaman 28 dari 42 halaman Putusan Nomor 588/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memiliki 2 (dua) orang anak yang keduanya diasuh oleh Termohon, menolak atas tuntutan nafkah lampau untuk Penggugat Rekonvensi namun bersedia dan sanggup memberikan kepada Tergugat Rekonvensi berupa:

1. Nafkah iddah bagi Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah;
2. Mut'ah berupa 2 (dua) gram emas 24 karat;
3. Nafkah kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **Anak Pertama**, lahir di Desa Kertapati, Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara, tanggal 19 September 2008 dan **Anak Kedua**, lahir di Desa Kertapati, Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara, tanggal 4 November 2011 masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa atau sudah menikah, di luar biaya kesehatan dan pendidikan ;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan baliknya, Penggugat Rekonvensi mengajukan dua saksi di persidangan yang keduanya secara formil telah dipertimbangkan di dalam pertimbangan konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat Rekonvensi yang saling bersesuaian mengenai:

1. Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki dua orang anak yang bernama Anak Pertama dan Anak Kedua;
2. Sejak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat Rekonvensi di rumah yang sebelumnya merupakan rumah kediaman bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
3. Kedua anak tersebut dalam keadaan baik dan masih bersekolah;
4. Sejak berpisah tempat tinggal April 2023, Tergugat Rekonvensi tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan anaknya sehingga orang tua Penggugat Rekonvensi harus ikut membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan anaknya;
5. Tergugat Rekonvensi memiliki sumber penghasilan selain dari guru honor, penceramah, pekebun/petani;

Halaman 29 dari 42 halaman Putusan Nomor 588/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat Rekonvensi mengajukan dua saksi di persidangan yang keduanya secara formil telah dipertimbangkan di dalam pertimbangan konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Tergugat Rekonvensi yang saling bersesuaian mengenai:

1. Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki dua orang anak yang bernama Anak Pertama dan Anak Kedua;
2. Sejak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat Rekonvensi di rumah yang sebelumnya merupakan rumah kediaman bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
3. Kedua anak tersebut dalam keadaan baik dan masih bersekolah;
4. Sejak berpisah tempat tinggal April 2023, Tergugat Rekonvensi masih sering memberi uang kepada anak-anaknya ;
5. Tergugat Rekonvensi memiliki sumber penghasilan selain dari guru honor, penceramah, pekebun/petani;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi, keterangan para saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki dua orang anak yang bernama Anak Pertama, lahir pada tanggal 19 September 2008 dan Anak Kedua, lahir pada tanggal pada tanggal 4 Nopember 2011;
2. Sejak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat Rekonvensi di rumah yang sebelumnya merupakan rumah kediaman bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
3. Kedua anak tersebut dalam keadaan baik dan masih bersekolah;
4. Sejak berpisah tempat tinggal April 2023, Tergugat Rekonvensi tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi namun masih memberi uang kepada anak-anaknya;
5. Tergugat Rekonvensi memiliki sumber penghasilan selain dari guru honor, penceramah, pekebun/petani;

Pertimbangan terhadap Tuntutan Rekonvensi

Halaman 30 dari 42 halaman Putusan Nomor 588/Pdt.G/2023/PA.AGM



Tentang Nafkah Lampau (Madliyah)

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lampau terhitung sejak bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023 kepada Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian pada replik rekonvensi tuntutan tersebut berubah menjadi Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi menyatakan menolak karena Tergugat Rekonvensi pada saat berpisah tempat tinggal tidak membawa apa-apa kecuali pakaian, serta meninggalkan kebun karet dan sawit sebagai sumber pemenuhan kebutuhan Penggugat Rekonvensi dan anak-anaknya, serta Tergugat mengaku telah memberikan uang sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi hasil penjualan kebun pemberian orang tua Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa suami berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya dan meskipun Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama, namun antara Pemohon dan Termohon masih suami istri yang sah sehingga Pemohon tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada Termohon sesuai dengan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia serta sesuai dengan kaedah fiqih di dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 85, yang berbunyi sebagai berikut:

فا لنفقة أو والكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه لأنها
ستحق ذلك في ذمته

Artinya: *Nafkah dan pakaian yang telah lewat dari batas waktunya menjadi hutang suami kepada istrinya yang harus ditanggung/dilunasi;*

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan mengenai nafkah lampau, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan mengenai 3 unsur dapat dikabul atau tidaknya tuntutan tersebut. Ketiga unsur tersebut adalah ada atau tidak pemenuhan kewajiban nafkah, berapa lama tidak dipenuhinya nafkah, dan berapa besaran nafkah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur yang pertama, di mana Penggugat Rekonvensi mendalilkan Tergugat Rekonvensi tidak menafkahnya yang kemudian dibantah oleh Tergugat Rekonvensi. Dalam hal ini Majelis Hakim menilai sebagaimana analisis pembuktian Penggugat Rekonvensi dengan

Halaman 31 dari 42 halaman Putusan Nomor 588/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kedua saksi yang menerangkan Tergugat Rekonvensi tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sehingga orang tua Penggugat Rekonvensi harus ikut membantu kebutuhan perekonomian Penggugat Rekonvensi dan anak-anaknya setidaknya sejak April 2023. Sedangkan dalam pembuktiannya Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil bantahannya karena terkait dengan pemenuhan nafkah kedua saksi Tergugat Rekonvensi menerangkan Tergugat Rekonvensi memang masih memberi uang kepada anak-anaknya, demikian pula tentang pemberian uang senilai Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan hal tersebut sebagai pelaksanaan nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut yang juga telah ditemukan dalam fakta perkara *a quo* maka Majelis Hakim berpendapat terbukti Tergugat Rekonvensi tidak menjalankan pemenuhan nafkah terhadap Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua, berapa lama Tergugat Rekonvensi tidak menjalankan pemenuhan nafkah terhadap Penggugat Rekonvensi. Berdasarkan analisa pembuktian serta keterangan para pihak di persidangan, Majelis Hakim menyimpulkan sebagaimana di dalam fakta hukum dalam perkara *a quo*, Tergugat Rekonvensi tidak menjalankan pemenuhan nafkah terhadap Penggugat Rekonvensi adalah semenjak keduanya berpisah tempat tinggal yakni sejak April 2023 yang lalu. Dengan demikian tuntutan Penggugat Rekonvensi yang mendalilkan Tergugat Rekonvensi tidak menjalankan pemenuhan nafkah terhadap Penggugat Rekonvensi adalah sejak Februari 2023 sampai dengan Oktober 2023 tidak terbukti sepenuhnya namun dalam hal ini Majelis Hakim menilai hal tersebut terjadi sejak April 2023 sampai dengan Oktober 2023;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ketiga yakni besaran nafkah yang patut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi untuk Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim menilai Tergugat Rekonvensi dengan sumber penghasilan sebagai guru honor, penceramah, pekebun/ petani tidak terbukti secara pasti nilai atau jumlah penghasilan maupun nafkah yang biasa diterima Penggugat Rekonvensi dari Tergugat Rekonvensi setiap bulannya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbukti kepastian jumlah penghasilan Tergugat Rekonvensi maupaun nafkah yang diterima kepada

Halaman 32 dari 42 halaman Putusan Nomor 588/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi setiap bulannya, Majelis Hakim *in casu* perlu menyajikan data pengeluaran per kapita Kabupaten Bengkulu Utara. Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut.. Konsumsi rumah tangga dibedakan atas konsumsi makanan maupun bukan makanan. Berdasarkan data Badan Pusat Statisti yang terakhir dimutakhirkan pada tanggal 22 -23 Agustus 2023 total pengeluaran per kapita kelompok makanan dan non makanan Kabupaten Bengkulu Utara adalah senilai Rp1.097.192,00 (satu juta Sembilan puluh ribu seratus Sembilan puluh dua rupiah), maka patut dan layak dibebankan nafkah lampau yang patut diterima Penggugat Rekonvensi dari Tergugat Rekonvensi terhitung sejak bulan April 2023 sampai dengan Oktober 2023 adalah Rp1.097.192,00 (satu juta sembilan puluh ribu seratus sembilan puluh dua rupiah) x 7 (tujuh) bulan = Rp7.680.344,00 (tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah);

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, yang jika dijumlahkan selama masa iddah berarti Rp3.000.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) x 3 (tiga) bulan = Rp9.000.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi menyanggupi untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa : *"Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri"*. Demikian pula menurut Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa *"Perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswa selama dalam masa iddah yang layak kepada bekas istrinya kecuali istrinya nusyuz"*;

Halaman 33 dari 42 halaman Putusan Nomor 588/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 41 huruf c Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada istri dari akibat adanya suatu perceraian, maka hal tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan aturan hukum mengenai nafkah iddah, yang dihubungkan dengan perkara *a quo*, terdapat beberapa aspek hukum yang harus dipertimbangkan. Pertama, apakah Penggugat Rekonvensi selaku istri berhak mendapat nafkah iddah; Kedua, berapakah jumlah atau nominal nafkah iddah yang patut diberikan kepada istri;

Menimbang, bahwa aspek hukum pertama adalah apakah Penggugat Rekonvensi selaku istri berhak memperoleh nafkah iddah atau tidak. Aspek hukum ini sangat urgen, karena dilihat dari aspek dasar hak atau alas hak sebagai pedoman untuk menentukan boleh tidaknya memperoleh nafkah iddah yang berhubungan erat dengan hak seorang istri yang ditalak oleh suami dalam masa iddahnya;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum tentang hak seorang istri dalam masalah nafkah iddahnya bergantung pada jenis talak yang dijatuhkan oleh suami atas istri, apakah talak raj'i atau talak bain, mengandung perbedaan ketentuan hukum yang mengaturnya;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan hukum talak sebagaimana yang disebutkan di atas dikaitkan dengan perkara *a quo* maka status hukum istri masuk katagori talak raj'i;

Menimbang bahwa sehubungan dengan hak seorang istri dalam masa iddah talak raj'i menurut pendapat jumbuh fukaha yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim seorang istri berhak memperoleh nafkah, pakaian dan tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim menilai telah ternyata Penggugat Rekonvensi sebagai istri bukan termasuk istri yang nusyuz, karenanya Penggugat Rekonvensi berhak atas nafkah iddah dari Tergugat Rekonvensi sebagai suami yang hendak menceraikannya;

Menimbang, bahwa aspek hukum yang kedua sehubungan dengan pemberian nafkah iddah adalah berapakah jumlah nilai nafkah iddah yang

Halaman 34 dari 42 halaman Putusan Nomor 588/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan kepatutan hukum, perlu dipertimbangkan dari beberapa segi hukum yang terkait yang mengatur hal tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dan mengukur apakah nilai / jumlah suatu beban sesuai dengan kepatutan hukum, maka acuan berpikir harus bertitik tolak dan ditegakkan adalah asas keseimbangan; asas keadilan; dan asas sesuai kemampuan. Perlunya menegakkan asas keseimbangan, asas keadilan dan asas sesuai kemampuan tersebut dimaksudkan agar tercapai tujuan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018 Kamar Agama;

Menimbang, bahwa asas kemampuan sebagaimana tersebut di atas dimaksudkan agar tidak menetapkan beban yang melebihi beban kemampuan suami bertentangan dengan rasa keadilan, *لَا تَكْلَفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا* dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi :

Artinya : "..... Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya" (QS Al-Baqarah : 233);

Menimbang, bahwa terkait dengan aspek kemampuan Tergugat Rekonvensi yang memiliki pekerjaan sebagai guru honor dan penceramah serta sebagai pekebun/ petani namun ternyata tidak terbukti secara pasti penghasilannya sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya maka untuk memenuhi aspek kepatutan dalam perkara *a quo*, maka sebagai acuan Majelis Hakim menggunakan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya. Namun oleh karena nafkah iddah merupakan nafkah yang diberikan untuk pemenuhan kebutuhan mantan istri untuk masa iddah *in casu* peruntukannya setelah pelaksanaan ikrar sehingga Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tingkat inflasi sebagai proyeksi perekonomian pada saat masa iddah berlangsung. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu Utara per tanggal 3 November 2023 tingkat inflasi di Kabupaten Bengkulu Utara adalah sebesar 2,83 (dua koma delapan puluh tiga) persen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka patut dan layak dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana penetapan jumlah setiap bulan untuk nafkah lampau ditambah dengan

Halaman 35 dari 42 halaman Putusan Nomor 588/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhitungan prosentase tingkat inflasi sehingga diperoleh jumlah Rp1.097.192,00 (satu juta sembilan puluh ribu seratus sembilan puluh dua rupiah) + Rp31.051,00 (tiga puluh satu ribu lima puluh satu rupiah) yang berarti sejumlah Rp1.128.243,00 (satu juta seratus dua puluh delapan ribu dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah) setiap bulannya. Maka jika dikalkulasikan selama masa iddah berjumlah Rp1.128.243,00 (satu juta seratus dua puluh delapan ribu dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah) x 3 (tiga) bulan = Rp3.384.728,00 (tiga juta tiga ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah);

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mohon diberikan mut'ah dari Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) yang kemudian di dalam replik menuntut mut'ah berupa emas 24 (dua puluh empat) karat seberat 10 (sepuluh) gram;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi menyanggapi mut'ah berupa emas 24 (dua puluh empat) karat sebesar 2 (dua) gram;

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah dari bekas suami kepada bekas istri merupakan sebuah kewajiban sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat *al-Baqarah* ayat 241 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَّعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah, menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa". (Q.S. *al-Baqarah* : 241).

Sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* hal. 224 sebagai berikut :

و تجب المتعة لموطوءة طلقت بائنا او رجعية

Artinya : "Bagi seorang isteri yang dicerai yang telah disetubuhi, baik talak ba'in atau raj'i harus diberi mut'ah;

Menimbang, bahwa perihal mut'ah, Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam mengatur, "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa

Halaman 36 dari 42 halaman Putusan Nomor 588/Pdt.G/2023/PA.AGM



uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al dukhul; ...". Ketentuan tersebut bersifat imperatif. Artinya, pemberian mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi adalah suatu kewajiban bagi Tergugat Rekonvensi. Kewajiban tersebut hanya gugur apabila qabla al dukhul (Penggugat Rekonvensi belum pernah melakukan hubungan seksual dengan Tergugat Rekonvensi);

Menimbang, bahwa perihal pembebanan mut'ah, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, poin 16 (enam belas) rumusan hukum Kamar Agama mengatur, besaran mut'ah ditentukan dengan mempertimbangkan kemampuan suami (*in casu* Tergugat Rekonvensi) dan kepatutan, seperti lamanya masa perkawinan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dalam perkara *a quo* bahwa perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dihitung sejak 2 Mei 2006 hingga saat ini (setidaknya sejak perkara ini didaftarkan) telah berlangsung selama lebih dari 17 (tujuh belas) tahun lebih. Selama perkawinan tersebut Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai seorang istri yang telah mendampingi Tergugat Rekonvensi, melahirkan dan merawat 2(dua) orang anak. Di lain sisi, perceraian ini adalah kehendak Tergugat Rekonvensi dan terhadap kehendak tersebut Penggugat Rekonvensi keberatan atas keinginan cerai tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka patut dan layak Majelis Hakim membebankan kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi berupa perhiasan emas 24 (dua puluh empat) karat seberat 10 (sepuluh) gram;

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa di dalam rekonvensinya Penggugat Rekonvensinya menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak Pertama, lahir pada tanggal 19 September 2008 dan Anak Kedua, lahir pada tanggal pada tanggal 4 Nopember 2011 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya sampai dengan kedua anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau menikah di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Halaman 37 dari 42 halaman Putusan Nomor 588/Pdt.G/2023/PA.AGM



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi menyanggupi memberi nafkah untuk kedua anak tersebut masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai dengan kedua anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau menikah di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan nafkah anak, Majelis Hakim perlu memperhatikan keberadaan anak saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi saat ini berada pada pengasuhan Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya dengan kondisi baik maka pembebanan nafkah anak kepada Tergugat Rekonvensi merupakan suatu hal yang logis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak disebutkan " *Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah*"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur "*Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya*, ayat (2) *Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus*" juncto Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf "(c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka tidak ada hal yang dapat menghilangkan/ menggugurkan kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk tetap memberikan nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi kecuali Tergugat Rekonvensi tidak tidak mampu lagi mengusahakannya disebabkan sesuatu hal di luar kemampuannya. Dengan demikian, tanggung jawab Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya kebutuhan hidup dan kepentingan terbaik untuk anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tetap melekat hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

Halaman 38 dari 42 halaman Putusan Nomor 588/Pdt.G/2023/PA.AGM



Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya perlu untuk ditetapkan nilainya;

Menimbang, bahwa dalam menetapkan kewajiban nafkah yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim juga harus mempertimbangkan kepantasan, kepatutan, kelayakan serta kesanggupan Tergugat Rekonvensi sehingga tidak memberatkan Tergugat Rekonvensi dengan tetap berorientasi pada kepentingan anak;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya mengenai nilai kebutuhan berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu Utara dan dengan mempertimbangkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi serta variable lain terkait kebutuhan anak yang masih memerlukan bantuan atau intervensi orang dewasa sekitarnya seperti mobilitas, biaya pengasuhan, dan hal lainnya, maka Majelis Hakim menilai patut dan layak nafkah atas kedua anak tersebut masing-masing sejumlah 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya di luar biaya kesehatan dan pendidikan;

Menimbang, bahwa penentuan nilai nafkah anak harus disesuaikan dengan peningkatan nilai kebutuhan setiap tahunnya. Hal ini sejalan dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang salah satu poinnya merekomendasikan "*amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% - 20% dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka patut dan layak menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah kedua anak atas nama Anak Pertama, lahir pada tanggal 19 September 2008 dan Anak Kedua, lahir pada tanggal pada tanggal 4 Nopember 2011, masing-masing sejumlah 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 (dua puluh satu tahun) atau sudah menikah) dengan ketentuan penambahan tersebut terhitung sejak satu tahun setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Halaman 39 dari 42 halaman Putusan Nomor 588/Pdt.G/2023/PA.AGM



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Pembebanan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut sengketa perkawinan yaitu cerai gugat, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi;

Pertimbangan Penutup

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-Undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Putusan

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Aris Kasmandi, SPd. I bin Murfin**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Eva Nofizarti binti Burman, SPd. I**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi paling lambat sesaat sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
 - 1.1 Nafkah Lampau (*Madhiyah*) sejumlah Rp7.680.344,00 (tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah);
 - 1.2 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.384.728,00 (tiga juta tiga ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah);
 - 1.3 Mut'ah berupa perhiasan emas 24 (dua puluh empat) karat seberat 10 (sepuluh) gram;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak Pertama, lahir pada tanggal 19 September 2008 dan Anak Kedua, lahir pada tanggal pada tanggal 4 Nopember 2011, masing-masing sejumlah 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan

Halaman 40 dari 42 halaman Putusan Nomor 588/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 (dua puluh satu tahun) atau sudah menikah);

4. Menolak untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Senin tanggal 20 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh **Fatkul Mujib, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Rusdi Rizki Lubis, S.Sy.,S.H. M.H.**, dan **Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I.**, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Veby Erdita, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Hukum Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis

Fatkul Mujib, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Rusdi Rizki Lubis, S.Sy.,S.H. M.H.

Achmad Fachrudin, S.H.I.,

M.S.I.

Panitera Pengganti

Veby Erdita, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Halaman 41 dari 42 halaman Putusan Nomor 588/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	75.000,00
3. Biaya panggilan	Rp	30.000,00
4. Biaya PNBP	Rp	20.000,00
5. Biaya redaksi	Rp	10.000,00
1. <u>Biaya materai</u>	Rp	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp 175.000,00

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 42 dari 42 halaman Putusan Nomor 588/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)